

Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Andi Miranda¹, Azwad Rahmad Hambali ², Ansar Makkuasa³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: mirandamiyu18@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, substansi hukum dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan dii harapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.

Kata Kunci: Penyelesaian Hukum. Kode, Etik Profesi. Polri.

Abstract:

This research aims to find out and analyze the legal resolution process for violations of the police professional code of ethics and to find out and analyze the factors that hinder legal resolution of violations of the police professional code of ethics. This research uses empirical research methods. The results of this research indicate that the legal resolution process for violations of the professional code of ethics committed by the National Police is basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) by remembering, paying attention to and being guided by the provisions of the code of ethics which was created specifically for members of the National Police who violate the

professional code of ethics and the factors that hinder legal resolution of violations of the professional code of ethics committed by the National Police can be seen from three aspects, namely; structural components, legal substance and legal culture. The recommendation of this research is that members of the National Police are expected to be able to better comply with and implement the professional code of ethics properly considering that they are state security officers. Apart from that, it is necessary to increase performance monitoring and guidance to all members of the National Police so that they can behave in accordance with the professional code of ethics and it is hoped that the government will revise articles that have the potential to cause problems and cause inconsistencies in National Police Regulation (Perpol) Number 7 of 2022 concerning Codes. Professional Ethics and Police Code of Ethics Commission. It is best if the regulations are made with detailed and clear signs to anticipate violations or lawsuits when implementing them.

Keywords: Legal Settlement, Professional, Code of Ethics, Polri

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negara dan menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik pembentukan hukumnya maupun penegakannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum mengandung asas “equal”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah

kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.[1]

Sebagai aparatur negara, Polri selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga Kepolisian. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 2 Tahun 2002 No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) berbunyi bahwa : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat”. [2]

Namun sayangnya saat ini, permasalahan moralitas Polri dari waktu ke waktu menjadi persoalan dan perbincangan yang terus menerus dibahas oleh masyarakat Indonesia. penyimpangan serta pelanggaran kode etik sering dilakukan oleh Polri yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat. anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana juga melanggar kode etik profesi terkait etika kepribadian yang mewajibkan anggota kepolisian taat dan menghormati norma hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.[3]

Adapun data-data yang dikemukakan oleh Polda Sulawesi Selatan dalam menggelar konferensi pers tentang sepanjang tahun 2023, Pelanggaran Kode Etik Oknum Polda Sulsel Meningkat, dijelaskan oleh kapolda Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi bahwa terjadi peningkatan jumlah laporan pelanggaran kode etik sebesar 46,5% dari 58 kasus (tahun 2022) menjadi 85 kasus (tahun 2023). Adapun jumlah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) juga mengalami peningkatan sebesar 15,3%. Dimana tahun 2022 sebanyak 13 orang untuk tahun 2023, 15 orang. Yang mayoritas pelanggarannya ialah disersi atau meninggalkan tugas. Sementara kasus pelanggaran disiplin mengalami

penurunan sebesar 7,5% dimana tahun 2022 sebanyak 172 kasus untuk tahun 2023, 160 kasus. Saat ini banyak sekali pemberitaan terkait tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri dan masih banyak lagi, contoh kasus oknum anggota Polda Sulsel seperti:

1. Briptu AL pelaku kasus penganiayaan, Dikenakan sanksi penempatan khusus (patusus). Ditahan diduga menganiaya pacarnya insial AU (27) karena kesal diputuskan.
2. Briptu Sanjaya kasus kekerasan seksual, terhadap korban yang merupakan tahanan narkoba perempuan di Rutan Polda Sulawesi selatan. Dalam sidang etik pelaku berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Namun atas perbuatannya, dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun.
3. Brigpol AA Polres Kota Palopo Sulawesi selatan, Digerebek berdua bersama istri orang insial AN dirumahnya. Satuan Reskrim Polres Palopo yang melakukan penyelidikan tidak menemukan bukti adanya perzinahan sehingga kasusnya dihentikan. "Tindak pidana dugaan perzinahan yang dilakukan Brigpol AA bersama AN itu tidak terbukti. Hanya saja, Brigpol AA ini terbukti melanggar kode etik karena telah mencederai nama baik konstitusi dan kode etik yang menyangkut kepribadiannya. Padahal seorang Polri seharusnya menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga etika dan amanah serta nama baik Kepolisian.

Pada data di atas, sehingga sudah seharusnya penyelesaian serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri harus dilaksanakan secara adil dan komprehensif. Hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya *profesionalisme* Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan seorang Polri akan sangat

berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI. Adapun faktor hambatan substansi hukum dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri ialah, Inkonsistensi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri Seorang Polri seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggar hukum dan melanggar kode etik itu sendiri. Sebab bukan saja bertentangan dengan norma, kode etik profesi, peraturan perundang-undangan namun juga bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang mewajibkan seorang manusia untuk menjaga amanah yang diberikannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Persoalan penyelesaian hukum terhadap Polri yang melanggar kode etik dalam judul; **“Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri”**. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri?. Faktor apakah yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri. Untuk mengetahui dan

menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri. Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

B. METODE

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library search), penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Data pelanggaran kode etik profesi polri dari januari-juni pada tahun 2023 memiliki sejumlah 25 kasus, sedangkan pada tahun 2024 dari januari-juni sebanyak 29 kasus . terjadi peningkatan pelanggaran kode etik profesi polri di Polda Sulsel, dimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan terdapat 3 (Tiga) bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Dari perbandingan polda tipe A, polda sulsel dalam setahun sudah memecat 4 oknum polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik. Mengacu pada data di atas sehingga sudah seharusnya penyelesaian serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri harus dilaksanakan secara adil dan komprehensif. Hal ini sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya *profesionalisme* polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan seorang polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.[4] Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, adapun proses penyelesaian hukum terhadap anggota polri yang melanggar kode etik profesi akan dilaksanakan dengan cara seperti:

1. Jika ada anggota polri yang diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik profesi, maka Provos atau sub bagian dari divisi profesi dan pengamanan polri yang berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan polri akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, bukti yang di dapatkan belum lengkap maka kewenangan penyelidikan akan diambil alih oleh Unit Paminal atau pengamanan internal di lingkungan polri. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam

kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar. Proses penyelidikan tersebut akan di bantu oleh Unit Reskrim yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilanggar.

3. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Paminal dan Reskrim dilakukan dan anggota polri tersebut terbukti kebenarannya telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut akan dikirimkan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik sedangkan Unit Reskrim akan melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan KUHPidana.
4. Setelah semua barang bukti terkumpul dan dari hasil penyidikan membuktikan bahwa anggota polri tersebut benar melakukan pelanggaran kode etik dan dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Unit Provos akan menyerahkan dan mengirim berkas perkara kepada Ankom atau atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer dan akan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
5. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian atasan yang berwenang akan meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum terhadap berkas perkara tersebut dan selanjutnya atasan yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik.
6. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3

Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

7. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP. Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana harus dilaksanakan sesuai dengan jenjang kepangkatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI.

- 1) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- 2) Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 3) Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- 4) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- 5) Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Anggota Kepolisian RI dijelaskan bahwa,

- 1) Anggota POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung.
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Di Polda sulsel sendiri, adapun sanksi dan hukuman yang diberikan kepada anggota polri yang melanggar kode etik profesi ialah penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota Polri, mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, di pindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi, di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi dan di pindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun.

2. Faktor yang Menghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Substansi hukum yakni, "*composed of substantive rules and rules about how institution should be have.*" (Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut). Adapun hambatan substansi hukum dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri ialah, Inkonsistensi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik

Polri. Dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan, menurut Bambang Rukminto selaku Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri merupakan aturan yang inkonsistensi. Sebab banyak kelemahan-kelemahan yang berpotensi malah membuat masalah. Ia menambahkan bahwa seharusnya, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri harus detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. Selain itu Perpol ini berpeluang terjadi *abuse of power* yang sangat besar karena ada konflik kepentingan antara perumus aturan dan pelaksana. Salah satu pasal yang perlu direvisi dalam Perpol ini ialah, waktu pelaksanaan sidang etik terkait pelanggaran berat (pidana), apakah dilaksanakan sebelum atau sesudah. Hal ini penting untuk menjaga *imparsialitas* dan potensi *abuse of power*. Selain itu terkait aturan sanksi PTDH untuk pelanggar pidana yang divonis lebih dari tiga tahun dan sudah inkrah. Sebab kode etik profesi kepolisian merupakan norma moral tertinggi sebuah profesi, jadi harus dipisahkan dengan pidana dan kedudukannya seharusnya lebih tinggi dibanding pidana umum.

Budaya hukum yakni, *"the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation."* (Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). Sebagaimana pendapat Lawrence M.Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat intregrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Adapun faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri ialah,

- a) Kurangnya kesadaran, kepatuhan serta profesionalisme anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Kurangnya kesadaran Polisi akan tugasnya sebagai penegak hukum dan kepatuhan anggota Polri terhadap aturan yang mengikat mereka, serta penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang dirasa masih kurang untuk ditaati atau dipatuhi, sehingga masih saja menyebabkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.
- b) Adanya doktrin dan tekanan dari pergaulan serta lingkungan sekitar yang membuat seorang anggota polri melakukan pelanggaran kode etik berulang kali tanpa merasa takut dan bersalah.

Pelanggaran kode etik profesi polri merupakan persoalan serius yang tidak hanya mencoreng citra institusi. Tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH). Sederet kasus yang menjerat polisi pun muncul ke publik belakangan ini. Mulai dari Penyalahgunaan wewenang, Pelecehan seksual, Presdural, Disersi bahkan Hutang piutang. Penulis mengemukakan bahwa pelanggaran kode etik profesi polri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan internal, lemahnya budaya etika dikalangan anggota, dan tekanan eksternal dari lingkungan sosial maupun politik. Selain itu, meskipun polri telah memiliki sistem pengawasan dan sanksi untuk mencegah pelanggaran, masih terdapat celah dalam implementasi dan penegakan disiplin yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus.

Pelanggaran kode etik bukan hanya masalah individu anggota polri melainkan juga masalah sistematis yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar polri memperkuat pelatihan etika dan integritas bagi anggotanya, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan disiplin. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap polri dapat kembali terjaga dan polri dapat menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan lebih baik.

D. KESIMPULAN

Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri di Polda Sulsel dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan internal Polri. Proses ini melibatkan berbagai unit seperti Provos, Paminal, dan Reskrim yang bekerja sama untuk mengumpulkan alat bukti, menyelidiki, serta menyidangkan kasus hingga mencapai putusan hukum tetap. Setelah itu, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilaksanakan untuk memutuskan sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar. Pelanggaran kode etik yang ditemukan di Polda Sulsel, seperti ketidakprofesionalan, hutang piutang, dan disersi, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan disiplin internal. Adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur ialah lamanya proses persidangan di Pengadilan Umum dan Negeri dan tidak hadirnya terduga pelanggar; substansi hukum ialah inkonsistensi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 selain itu perpol ini berpeluang terjadi abuse of power yang sangat besar karena ada konflik kepentingan antara perumus aturan dan pelaksana dan budaya hukum ialah kurangnya kesadaran, kepatuhan dan profesionalisme anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi serta adanya doktrin dan tekanan dari pergaulan serta lingkungan sekitar. Diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat secara detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya..

E. REFERENSI

Arief, Syamsiar. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Dan Hukum 1, no. 2 (2020): 45. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670>.

Handoko, Rudi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat Yang Melahirkan Sertifikat Hak Milik Yang Ditangani Polres Pelabuhan Belawan," 2020.

Ramon, Fauzan, Subroto Rindang, and Arie Setyawan. "PROSEDUR SIDANG KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Police Members Who Commit Criminal Acts . Keamanan Dalam Negeri Merupakan Syarat Utama Mendukung Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Adil , Makmur , Dan Beradab Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri Melalui Upaya Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Yang Meliputi Pemeliharaan Keamanan Dan" 12, no. 2337 (2024): 1-18.

Suhartini. Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.